



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: JUMA'IN Alias ONCE Bin PAIDI;
Tempat lahir	: Jepara;
Umur / Tgl. Lahir	: 33 Tahun / 8 Mei 1989;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds. Menganti RT. 13 RW. 3 Kec. Kedung Kab. Jepara;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh harian lepas;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 01 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 09 Mei 2023, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMA'IN Alias ONCE Bin PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMA'IN Alias ONCE Bin PAIDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000,-
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,-
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37;

Dirampas untuk negara;

- Kertas berisi tulisan angka tombakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

P E R T A M A

Bahwa terdakwa JUMA'IN Alias ONCE Bin PAIDI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di warung terdakwa yang beralamat di Ds. Menganti RT. 13 RW. 3 Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis togel di warung terdakwa, yang kemudian saksi Rusdyanto dan saksi Danu Wahyu Saputro selaku anggota Polsek Kedung bersama dengan tim menindaklanjuti dengan melakukan tindakan mendatangi warung terdakwa tersebut, dan ketika saksi Rusdyanto dan saksi Danu Wahyu Saputro berhasil mengamankan terdakwa selaku pengepul judi togel yang menerima uang taruhan beserta catatan yang bertuliskan angka tebak dari para pemasang, dan setelah terdakwa mendapatkan uang taruhan dari para pemasang, kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada bandar. Adapun permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta bersifat untung – untungan belaka, karena para pemasang menebak angka yang keluar, dengan memberikan sejumlah uang taruhan, dan apabila angka yang dipasang tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang yang berhak atas hadiah yaitu kelipatan uang yang telah dipertaruhkan oleh pemasang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



K E D U A

Bahwa terdakwa JUMA'IN Alias ONCE Bin PAIDI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di warung terdakwa yang beralamat di Ds. Menganti RT. 13 RW. 3 Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bertempat di warung kopi terdakwa selaku pengepul judi togel menerima uang taruhan beserta angka yang dipertaruhkan oleh para pemasang permainan judi togel. Adapun permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta bersifat untung – untungan belaka, karena para pemasang menebak angka yang keluar, dengan memberikan sejumlah uang taruhan, dan apabila angka yang dipasang tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang yang berhak atas hadiah yaitu kelipatan uang yang telah dipertaruhkan oleh pemasang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *bis* Ayat (1) Ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSDYANTO, SH bin MUH ZUHRI (alm), dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 pebruari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di warung kopi di desa. Menganti rt 13 rw 3, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada 9 (Sembilan) orang yang memang melakukan pengecekan berdasarkan informasi dari masyarakat, 4 (empat) anggota dari polsek Kedung dipimpin oleh IPDA EKO SISWANTO selaku kaniit Reskrim AIPDA KAMALUDIN, BRIPTU DANU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SH dan saya di bantu 5 (lima) anggota Resmob Polres

Jepara;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi pengepul judi toto atau lotre melalui online di warung kopi milik Terdakwa di ds. Menganti rt 13 rw 3, Kec. Kedung, Kab. Jepara pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan data pasangan angka ke situs judi online dengan website mangga toto melalui handphone yang di pegangnya;
- Bahwa cara bermain judi tersebut yaitu orang yang akan pasang angka taruhan akan menyerahkan kertas yang berisi angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan angka taruhan itu ke situs judi online mangga toto, dan undian akan di umumkan setiap pukul 23.00 WIB. kalau pasangan angka yang dii pertarukan cocok dengan angka yang di umumkan keluar yaitu 4 (empat) angka pasangan angka yang di umumkan, kalau cocok pasangan 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar 70 (tujuh puluh) kali lipat, kalau coc pasangan 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kali lipat dan untuk yang bisa cocok semua 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah) kali lipat dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari situs judi online sebesar 30 % dari nilai omset taruhan yang di kirimkan ke situs judi online mangga toto;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, unit reskrim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang alamat ds. Menganti rt 13 rw 3, kec. Kedung, kab. Jepara selain berjualan kopi juga menjadi pengepul untuk judi toto atau lotre, selanjutnya setelah berkoordinasi dengan anggota resmob dari polres jepara saksi bersama anggota lainnya melakukan pengecekan, dengan di pimpin oleh Ipda EKO SISWANTO, saksi, Aipda KAMALUDIN, Briptu DANU WAHYU SAMPUTRA dan 5 (lima) anggota resmob polres Jepara yang di pimpin katim resmob Aipda SUNOTO TULUS melakukan pengecekan dan ternyata benar Terdakwa kedapatan sedang memasukkan data angka taruhan melalui handphone yang di pegangnya, selanjutnya tiem menangkap Terdakwa dan di bawa ke Polsek Kedung untuk proses hukum lebih lanjut, dari Terdakwa di amankan Handphone merk OPPO A37 warna merah serta kertas yang berisi catatan angka taruhan dan besarnya uang yang di pertaruhkan berikut uang tunai sebesar Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000.00 (satu ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang pecahan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kertas Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak terkait dengan judi online yang Terdakwa Kelola tersebut;
Atas atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DANU WAHYU SAPUTRO, SH bin PASIR, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 pebruari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di warung kopi di desa. Menganti rt 13 rw 3, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada 9 (Sembilan) orang yang memang melakukan pengecekan berdasarkan informasi dari masyarakat, 4 (empat) anggota dari polsek Kedung pimpin oleh IPDA EKO SISWANTO selaku kanit Reskrim AIPDA KAMALUDIN, BRIPTU DANU WAHYU SAPUTRA, SH dan saya di bantu 5 (lima) anggota Resmob Polres Jepara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi pengepul judi toto atau lotre melalui online di warung kopi milik Terdakwa di ds. Menganti rt 13 rw 3, Kec. Kedung, Kab. Jepara pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan data pasangan angka ke situs judi online dengan website mangga toto melalui handphone yang di pegangnya;
- Bahwa cara bermain judi tersebut yaitu orang yang akan pasang angka taruhan akan menyerahkan kertas yang berisi angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan angka taruhan itu ke situs judi online mangga toto, dan undian akan di umumkan setiap pukul 23.00 WIB. kalau pasangan angka yang dii pertarukan cocok dengan angka yang di umumkan keluar yaitu 4 (empat) angka pasangan angka yang di umumkan, kalau cocok pasangan 2 (dua) angka dari belakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar 70 (tujuh puluh) kali lipat, kalau coc pasangan 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kali lipat dan untuk yang bisa cocok semua 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah) kali lipat dari kegiatan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari situs judi online sebesar 30 % dari nilai omset taruhan yang di kirimkan ke situs judi online mangga toto;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, unit reskrim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang alamat ds. Menganti rt 13 rw 3, kec. Kedung, kab. Jepara selain berjualan kopi juga menjadi pengepul untuk judi toto atau lotre, selanjutnya setelah berkoordinasi dengan anggota resmob dari polres jepara saksi bersama anggota lainnya melakukan pengecekan, dengan di pimpin oleh Ipda EKO SISWANTO, saksi, Aipda KAMALUDIN, Briptu DANU WAHYU SAMPUTRA dan 5 (lima) anggota resmob polres Jepara yang di pimpin katim resmob Aipda SUNOTO TULUS melakukan pengecekan dan ternyata benar Terdakwa kedatangan sedang memasukkan data angka taruhan melalui handphone yang di pegangnya, selanjutnya tiem menangkap Terdakwa dan di bawa ke Polsek Kedung untuk proses hukum lebih lanjut, dari Terdakwa di amankan Handphone merk OPPO A37 warna merah serta kertas yang berisi catatan angka taruhan dan besarnya uang yang di pertaruhkan berikut uang tunai sebesar Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000.00 (satu ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak terkait dengan judi online yang Terdakwa Kelola tersebut;

Atas atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang (tertangkap) di rumah Terdakwa didesa Menganti Rt. 13/03 Kec. Kedung Kab. Jepara;
- Bahwa jenis judi online tersebut adalah judi togel dengan jenis aplikasi mangga toto dan peran Terdakwa adalah sebagai pengepulnya;
- Bahwa cara Terdakwa memainkannya adalah menebak angka yang berjumlah 4 (empat) digit melalui aplikasi mangga toto di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan aplikasi tersebut dari tautan aplikasi pertemanan facebook kemudian Terdakwa mengirimkan nomor hanphone

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak teman - teman Terdakwa untuk memasang nomor judi online tersebut;

- Bahwa orang - orang yang memasang ada yang nilainya dari Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000.00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu setiap kelipatan Rp.1.000.00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp.300.00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa setiap uang yang terkumpul tersebut Terdakwa setorkan melalui transfer bank ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Ds. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama dengan keempat teman Terdakwa dan keempat teman Terdakwa tersebut sedang bermain kartu remi sedangkan Terdakwa sedang membuka aplikasi judi online kemudian tiba - tiba ada petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa kemudian barang barang untuk judi kartu diamankan sedangkan handphone milik Terdakwa berikut dengan uang yang ada disaku celana yang merupakan titipan orang untuk membayar judi online juga ikut diamankan setelah itu Terdakwa dan teman - teman Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Kedung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak terkait dengan judi online yang Terdakwa Kelola;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan togel dari para pemasang yaitu setiap hari sedangkan untuk waktunya antara pukul 19.30 WIB, sampai dengan pukul 22.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada didepan rumah Tetdakwa, dan yang memasang yaitu tetangga - tetangga terdakwa dan ada juga teman Terdakwa yang dari luar Desa Menganti ;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka togel tersebut dan bagaimana tata cara yaitu orang - orang yang ingin memasang datang ke warung Terdakwa dengan menyebutkan angka yang diinginkan, boleh 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominal yang dipasang antara Rp.1.000.00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencatat angka yang dipasang di kertas yang sudah Terdakwa sediakan namun Terdakwa tidak memberikan bukti pasangan kepada orang yang memasang selanjutnya ketika angka yang dipasang tersebut keluar maka bandar mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dan orang yang memasang datang ke warung Terdakwa untuk Terdakwa beri uang hasil dari pasangan yang keluar angkanya tersebut, selanjutnya kalau memasang dengan nominal Rp.1.000.00 (seribu rupiah) kalau tembus 2 (dua)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angka akan mendapatkan Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan kalau tembus 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan kalau tembus 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), selanjutnya kalau memasang lebih dari Rp.1.000.00 (seribu rupiah) maka dikalikan dengan hasil tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar judi online yang Terdakwa kelola tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah uang yang Terdakwa peroleh dari orang - orang yang memasang judi togel yang Terdakwa kelola;
- Bahwa barang bukti Handphone warna merah merk Oppo A37 dan Screenshot aplikasi judi mangga toto adalah handphone yang berisi aplikasi mangga toto milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka aplikasi mangga toto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000.00 (satu ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37;
- Kertas berisi tulisan angka tombakan;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Ds. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama dengan keempat teman Terdakwa dan keempat teman Terdakwa tersebut sedang bermain kartu remi sedangkan Terdakwa sedang membuka aplikasi judi online kemudian tiba - tiba ada petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa kemudian barang barang untuk judi kartu diamankan sedangkan handphone milik Terdakwa berikut dengan uang yang ada disaku celana yang merupakan titipan orang untuk membayar judi online juga ikut diamankan setelah itu Terdakwa dan teman - teman Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Kedung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pasangan togel dari para pemasang yaitu setiap hari sedangkan untuk waktunya antara pukul 19.30 WIB, sampai dengan pukul 22.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada didepan rumah Tetdakwa, dan yang memasang yaitu tetangga - tetangga terdakwa dan ada juga teman Terdakwa yang dari luar Desa Menganti ;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka togel tersebut dengan cara yaitu orang - orang yang ingin memasang datang ke warung Terdakwa dengan menyebutkan angka yang diinginkan, boleh 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominal yang dipasangkan antara Rp.1.000.00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencatat angka yang dipasang di kertas yang sudah Terdakwa sediakan namun Terdakwa tidak memberikan bukti pasangan kepada orang yang memasang selanjutnya ketika angka yang dipasang tersebut keluar maka bandar mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dan orang yang memasang datang ke warung Terdakwa untuk Terdakwa beri uang hasil dari pasangan yang keluar angkanya tersebut, selanjutnya kalau memasang dengan nominal Rp.1.000.00 (seribu rupiah) kalau tembus 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupah) sedangkan kalau tembus 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan kalau tembus 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), selanjutnya kalau memasang lebih dari Rp.1.000.00 (seribu rupiah) maka dikalikan dengan hasil tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Handphone merk OPPO A37 warna merah serta kertas yang berisi catatan angka taruhan dan besarnya uang yang di pertaruhkan berikut uang tunai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.16.000.00 (seratus enam ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000.00 (satu ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari situs judi online sebesar 30 % dari nilai omset taruhan yang di kirimkan ke situs judi online mangga toto;
- Bahwa permainan situs judi online yang diperjual belikan oleh Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu nomor togel yang akan keluar sehingga bersifat untung – untung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan situs judi online dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah hal yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

2. Unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **JUMA'IN Alias ONCE Bin PAIDI**, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Ds. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama dengan keempat teman Terdakwa dan keempat teman Terdakwa tersebut sedang bermain kartu remi sedangkan Terdakwa sedang membuka aplikasi judi online kemudian tiba - tiba ada petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa, kemudian barang barang untuk judi kartu diamankan sedangkan handphone milik Terdakwa berikut dengan uang yang ada disaku celana yang merupakan titipan orang untuk membayar judi online juga ikut diamankan setelah itu Terdakwa dan teman - teman Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Kedung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pasangan judi online dari para pemasang yaitu setiap hari sedangkan untuk waktunya antara pukul 19.30 WIB, sampai dengan pukul 22.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada didepan rumah Tetdakwa, dan yang memasang yaitu tetangga - tetangga terdakwa dan ada juga teman Terdakwa yang dari luar Desa Menganti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online tersebut dengan cara yaitu orang - orang yang ingin memasang datang ke warung Terdakwa dengan menyebutkan angka yang diinginkan, boleh 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nominal yang dipasangkan antara Rp.1.000.00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencatat angka yang dipasang di kertas yang sudah Terdakwa sediakan namun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa telah memberikan bukti pasangan kepada orang yang memasang selanjutnya ketika angka yang dipasang tersebut keluar maka bandar mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dan orang yang memasang datang ke warung Terdakwa untuk Terdakwa beri uang hasil dari pasangan yang keluar angkanya tersebut, selanjutnya kalau memasang dengan nominal Rp.1.000.00 (seribu rupiah) kalau tembus 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan kalau tembus 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan kalau tembus 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), selanjutnya kalau memasang lebih dari Rp.1.000.00 (seribu rupiah) maka dikalikan dengan hasil tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Handphone merk OPPO A37 warna merah serta kertas yang berisi catatan angka taruhan dan besarnya uang yang di pertaruhkan berikut uang tunai sebesar Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000.00 (satu ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menebak angka yang dipasang (angka yang dipilih) tidak perlu adanya keahlian khusus karena nantinya hasil angka yang muncul adalah hasil dari pengumuman melalui internet sehingga tidak ada kepastian bagi pembeli judi online di situs judi online mangga toto akan benar menebak angka-angka yang akan keluar nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari judi online sebesar 30 % dari nilai omset taruhan yang di kirimkan ke situs judi online mangga toto;

Menimbang, bahwa permainan judi online di situs judi online mangga toto yang diperjual belikan oleh Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu nomor judi online di situs judi online mangga toto yang akan keluar sehingga bersifat untung – untung;

Menimbang, bahwa permainan judi online di situs judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan karena tidak ada yang tahu dalam hal menentukan nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis judi online di situs judi online, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kertas berisi tulisan angka tombakan;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat pendukung kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka akan dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37;

Oleh karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka akan di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 61/putu/2023/ptu

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMA'IN Alias ONCE Bin PAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37;Dirampas untuk Negara;
- Kertas berisi tulisan angka tombakan;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian putusan dilakukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023., oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh G. Fidianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)